

POLICY BRIEF

CARA CERDAS TINGKATKAN PAD

Policy brief ini ditulis oleh

Maria Agustini Permata Sari
Novi Prawitasari
Rustan Amarullah

Policy brief ini ditujukan untuk

Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Kemandirian fiskal daerah merupakan indikator penting dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan membiayai kegiatan serta program pembangunan secara mandiri, tanpa bergantung secara berlebihan pada alokasi dari pemerintah pusat. Kemandirian ini mencerminkan kapasitas daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola sumber daya lokal dengan efektif. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai tingkat kemandirian fiskal yang memadai (Satrya dan Suhayati, 2024).

Hasil Analisis Indeks Kemandirian Fiskal dan Rasio PDRD

"Sebagian Besar Pemerintah Daerah Masuk ke dalam Kategori Belum Mandiri"

"Hasil perhitungan IKF 2020 menunjukkan mayoritas Pemda yang dianalisis masih berstatus Belum Mandiri (443 dari 503 Pemda atau sebesar 88,07%), disusul status Menuju Kemandirian (50 Pemda atau 9,94%, kemudian status Mandiri (10 Pemda atau 1,99%)"

Sumber: BPK, 2020

PETA KAPASITAS FISKAL
PROVINSI TAHUN 2023



EXECUTIVE SUMMARY

Peningkatan PAD sangat penting bagi keberlanjutan dan kemandirian keuangan daerah. PAD yang meningkat memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam upaya peningkatan PAD menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan beragam diantaranya tingkat kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah, pendataan aset, hingga potensi kebocoran pendapatan. Policy brief ini menghadirkan berbagai alternatif solusi yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD-nya secara signifikan.

Hasil revaluasi BPK (2020) di atas juga masih ditemui di tahun 2024, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa 42% provinsi masih berada pada kategori Rendah dan Sangat Rendah.

Jika tidak ada upaya pasti yang dilakukan oleh daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerahnya, dikhawatirkan akan membebani pusat dan mengekang kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonominya sendiri, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Deskripsi Masalah

Terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab belum optimalnya pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah, yakni:

1. Kurangnya akurasi data sumber pendapatan daerah

Beberapa daerah masih berhadapan dengan basis data yang lemah. Kepulauan Meranti mengakui bahwa PAD dari sektor PBB-P2 banyak yang hilang, karena banyak data objek pajak yang belum terupdate (Sabangmerauke News, 2023). Kabupaten Buleleng juga mengungkapkan bahwa masih terdapat data wajib pajak yang tercecer, dan berpengaruh terhadap realisasi pajak yang tidak mencapai target (BaliPost, 2024).

Masalah pendataan juga terjadi dalam pengelolaan aset daerah. Kabupaten Bireun misalnya menyatakan bahwa banyak aset daerah, khususnya tanah yang sampai saat ini belum terdata dengan baik (serambiNews, 2024). Jika terus dibiarkan kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap pemanfaatan aset daerah serta pendapatan daerah.

2. Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai sumber pendapatan daerah

Di banyak daerah, penerimaan dari pemanfaatan aset belum bisa menjadi kontributor utama bagi kantong daerah. Tidak seriusnya pengelolaan aset oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, mendapat kritikan oleh DPRD Kabupaten Jombang yang menganggap bahwa tidak ada upaya kuat untuk memanfaatkan aset daerah agar berdampak terhadap pendapatan daerah (jombangbanget.id, 2024). Badan Keuangan Aset Daerah Kota Medan juga mengakui bahwa aset milik Pemerintah Kota Medan senilai 30,5 triliun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga belum memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah (bisnis.com, 2023). Kondisi ini dinilai Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ketidakmampuan daerah dalam membaca *opportunity cost* atau nilai tambah yang seharusnya bisa dimunculkan dari aset-aset yang memiliki nilai strategis (Kementerian Keuangan, 2023).

3. Minimnya diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Padahal dengan adanya diversifikasi PAD, maka daerah dapat membuka peluang serta mengembangkan potensi ekonomi lain di daerahnya. Misalnya ketergantungan ekonomi Provinsi Bali pada sektor pariwisata dan merosotnya pendapatan pariwisata karena pandemi Covid-19 (Yuwono, 2024). Contoh lain adalah Provinsi Kaltim yang masih mengandalkan sektor pertambangan, bahkan semakin menggerus lahan pertanian masyarakat lokal (kompas.id, 2023).

4. Kebocoran pendapatan retribusi daerah

Sejumlah daerah masih kesulitan memaksimalkan pendapatan daerah lewat retribusi. Di Kota Pekalongan beberapa tahun terakhir ini tidak dapat mencapai target retribusi parkir padahal kenyataannya area parkir selalu penuh dan terus bertambah (jateng.bpk.go.id, 2024). Adapun di Bali, baru 40% turis asing yang membayar retribusi pariwisata karena sosialisasi kebijakan baru yang kurang gencar (detik.com, 2024). Sedangkan di Kabupaten Pamekasan, pembayaran retribusi angkutan umum belum maksimal karena ketidaktaatan supir dalam membayar retribusi kepada petugas (Alawiyah dan Sugiono, 2022).

ALTERNATIF SOLUSI

Pelibatan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pendataan Objek Pajak dan Aset Daerah

01

Untuk memperkuat akurasi data sumber pendapatan, pelibatan Kecamatan dan Kelurahan menjadi urgent untuk dilaksanakan karena informasi objek pajak, wajib pajak, serta aset pemerintah daerah yang diperoleh akan lebih akurat, relevan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Tentu hal ini perlu ditopang dengan sistem manajemen data berbasis teknologi yang memungkinkan pengolahan dan analisis data secara efisien serta dapat diakses dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan secara transparan.

Menggelar Program Insentif dan Literasi Pajak Untuk Wajib Pajak

02

Memberikan insentif kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu dan pelaku usaha yang berkontribusi pada pengembangan daerah adalah langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penghargaan berupa pengurangan pajak, fasilitas tambahan, hadiah, atau dukungan promosi dapat mendorong kontribusi pelaku usaha sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Selain itu, kampanye edukasi dalam program Tax Literation untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak perlu terus dilakukan. Ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong partisipasi dalam mendanai pembangunan daerah.

Menyediakan Etalase Available Aset Yang Dapat Dikelola Oleh Investor

03

Melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap aset daerah yang dimiliki serta tersedia untuk dikelola oleh investor (available aset) menjadi langkah pilihan memperluas pendapatan daerah. Selanjutnya available aset tersebut perlu dimasukkan ke dalam website/ aplikasi aset pemerintah daerah dengan disertai kampanye promosi yang kreatif baik melalui media resmi pemerintah daerah maupun media sosial, pameran, serta kerjasama dengan media agar informasi mengenai potensi aset tersebut dapat dijangkau oleh lebih banyak investor.

Perluasan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan UMKM

04

Memperluas peluang pendapatan daerah juga dapat dilakukan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti pariwisata, agrikultur, dan kerajinan tangan melalui keterlibatan para pengusaha muda untuk terjun di sektor UMKM tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah dapat memfasilitasi akses permodalan, menyediakan platform/ marketplace lokal, serta pembinaan agar UMKM bisa semakin berkembang aktivitas usahanya dan pada akhirnya berkontribusi lebih besar pada PAD.

Penerapan Sistem Pembayaran Digital serta Transparansi Pelaporan

05

Mengimplementasikan sistem pembayaran digital untuk pajak dan retribusi akan memudahkan wajib pajak dalam membayar serta dapat mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah. Potensi kebocoran pendapatan juga dapat diatasi dengan mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh publik, melakukan audit secara rutin untuk mendeteksi dan mencegah kebocoran pendapatan, serta memastikan bahwa semua sumber pendapatan telah tercatat dengan baik melalui sistem manajemen data.

REKOMENDASI

Kelima alternatif kebijakan yang ditawarkan di atas memiliki tingkat penerapan atau prioritas yang dapat dibagi kedalam dua periode. Pada periode awal dapat didorong kebijakan Pelibatan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pendataan Objek Pajak dan Aset Daerah, Menggelar Program Insentif dan Literasi Pajak Untuk Wajib Pajak, serta Penerapan Sistem Pembayaran Digital serta Transparansi Pelaporan. Adapun dua kebijakan lainnya yaitu Perluasan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan UMKM, serta penyediaan Etalase Available Aset Yang Dapat Dikelola Oleh Investor dapat dijalankan untuk periode waktu jangka menengah.

Dalam rangka optimalisasi kebijakan tersebut, pemanfaatan atas perolehan pendapatan daerah yang telah dihimpun perlu dikelola dengan baik dan sebesar-sebesarnya diperuntukkan untuk pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin meningkat dan iklim investasi semakin menggeliat sehingga berimbas pada peningkatan PAD dimasa mendatang.

REFERENSI

- Alawiyah, T. N., Sugiono, A. (2022). Upaya Mengatasi Kebocoran Penerimaan Retribusi Angkutan Umum (Studi Angkutan Umum Plat Hitam dan Plat Kuning). *Jurnal Simki Economic*, 5 (1), 60-71.
- Gianie. (2024). Otonomi Daerah: Ketergantungan terhadap Transfer dari Pusat Masih Tinggi. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/24/otonomi-daerah-ketergantungan-terhadap-transfer-dari-pusat-masih-tinggi>
- Satrya dan Suhayati. (2024). Analisis Efektivitas Undang Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.
- Sucipto. (2023). Tantangan Tambang dan Lahan Pangan yang Kian Menyempit. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/07/kalimantan-timur-tambang-dan-izin-luas-lahan-pangan-menyempit>
- Yuwono, V. K., Leoparjo, F., Irtanto, D., Nugraha, K. A., & Wibowo, O. H. (2024). Diversifikasi Ekonomi di Pulau Bali dalam Perspektif Pariwisata. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (3), 1128-1144. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i3.1524>